

# QADĀUNĀ

*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*

---

## IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ISLAM

Teguh Dermawan<sup>1</sup>, Supardin<sup>2</sup>, Istiqamah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [dermawanteguh@gmail.com](mailto:dermawanteguh@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju (Studi kasus 2020- 2022). Dari pokok masalah tersebut penulis merumuskan beberapa sub masalah. Pertama, pemahaman masyarakat Islam kecamatan Papalang tentang kewarisan dan yang ke dua, problematika pembagian harta warisan di Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian lapangan (field research) atau bisa juga disebut dengan penelitian kualitatif, penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode observasi, wawancara, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan pendekatan penelitian hukum yang digunakan yakni pendekatan normatif yuridis dan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang berhubungan dengan pandangan hukum Islam tentang bagaimana proses pembagian warisan. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan yang berhubungan dengan observasi langsung yang dilakukan peneliti untuk melihat dan mengamati kebiasaan di masyarakat tentang proses pembagian harta warisan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktanya, masyarakat cenderung lebih memilih membagi harta warisan dengan hukum adat dan kebiasaan. Hal tersebut dilakukan masyarakat secara turun-temurun dikarenakan dengan cara yang digunakan itu akan lebih meminimalisir sengketa diantara ahli waris. Adapun kebiasaan masyarakat Islam di Kecamatan Papalang terbentuk karena kurangnya pemahaman hukum Islam yang melahirkan paradigma bahwa pembagian harta warisan tidak harus dengan hukum Islam karena wajibnya tidak seperti ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa, zakat dsb. Implikasi dari penelitian ini yakni, diharapkan kepada semua elemen agar dapat meninggalkan segala bentuk kebiasaan-kebiasaan diluar dari syariat Islam. Selain itu, pemerintah juga harus ikut andil dan berperan aktif dalam memberikan wadah dalam bentuk sosialisasi agar masyarakat yang kurang memahami dapat tercerahkan dan kembali kepada syari'at Islam. Dan diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan rujukan hukum dalam proses pembagian harta warisan.

**Kata Kunci:** Adat, Masyarakat Islam, Waris.

### Abstract

*This study discusses the Implementation of the Division of Heritage Assets in the Islamic Community of Papalang District, Mamuju Regency (Case study 2020-2022). From the subject matter, the author formulates several sub-problems. First, the understanding of the Islamic community of Papalang district about inheritance and the second, the problem of the division of inheritance in Papalang District, Mamuju Regency. The type of research that the author uses*

is field research or can also be called qualitative research, field research carried out by observation methods, interviews, and describing the facts that occur in the field with the legal research approach used, namely the juridical normative approach and the empirical approach, which is an approach related to the Islamic legal view of how the process of inheritance division is. The second approach is an approach related to direct observation made by researchers to see and observe habits in the community about the process of distributing inheritance assets. The results of this study show that in fact, people tend to prefer to divide inheritance with customary and customary laws. This is done by the community for generations because the method used will further minimize disputes between heirs. The custom of the Islamic community in Papalang District was formed due to the lack of understanding of Islamic law which gave birth to the paradigm that the division of inheritance property does not have to be with Islamic law because the obligation is not like other worship services such as prayer, fasting, zakat etc. The implication of this study is that it is expected that all elements can abandon all forms of customs outside of Islamic law. In addition, the government must also take part and play an active role in providing a forum in the form of socialization so that people who do not understand can be enlightened and return to Islamic law. And it is also hoped that this research can provide legal references in the process of dividing inheritance assets.

**Keywords:** Customs, Islamic Societies, Inheritance.

## A. Pendahuluan

Pemahaman tentang negara hukum telah berkembang cukup lama yakni sejak pertama kali dikemukakan oleh Plato pada tahun 429 SM. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (the philosopher king). Namun dalam bukunya “The Statesmen” dan “The Law”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (the second best) yang menempatkan supremasi hukum.<sup>1</sup> Sekelompok orang dengan kepribadian dan sikap yang berbeda membutuhkan hukum yang mengatur kehidupan mereka agar tertib dan teratur, dan hukum juga diperlukan untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Peran kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk menjamin kepastian dan keadilan<sup>2</sup>

Hal ini menimbulkan berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan seseorang, yaitu sejak lahir sampai meninggal, ketika ia diangkat.<sup>3</sup> Bangsa Indonesia sendiri mengakui keberagaman agama serta keyakinan yang ada dan ini

---

<sup>1</sup>Ias Muhlasin, Negara Hukum, “Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Al-Qadau* 8, no. 1 (Juni 2021), h. 88.

<sup>2</sup> Baso Kifliansyah, dkk, “Analisis Yuridis terhadap Sengketa Hak Milik atas Tanah di Kabupaten Takalar”. *Jurnal Al-Qadau* 9, no. 1 (Juni 2022), h. 83.

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara* butir 1.

ada di dalam konstitusi tepatnya pada pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Islam sendiri telah memberikan aturan yang komplit kepada pemeluknya. Termasuk di dalamnya aturan mengenai harta benda.<sup>4</sup> Islam dalam pandangan banyak pemikir, memiliki sistematika ajaran yang sangat kompleks dan menyapa berbagai problema kemanusiaan.<sup>5</sup> Islam telah mengatur proses berpindahnya harta seseorang kepada orang lain dengan sebuah aturan yaitu kewarisan.<sup>6</sup>

Dalam konteks hukum islam, warisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta benda yang meninggal dan akibat-akibatnya bagi ahli warisnya.<sup>7</sup> Adapun aturan yang mengatur masalah yang timbul setelah kematian adalah hukum kewarisan atau dikenal juga fikih mawāris yang mengatur proses peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris.<sup>8</sup> Ilmu waris merupakan ilmu yang sarat nilai dan mulia. Ia adalah mahkota dan “puncak”nya ilmu fikih, baik dilihat dari perhitungannya yang terperinci, keadilan dalam distribusi, maupun ketelitian dalam pengbagiannya.<sup>9</sup> Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.<sup>10</sup> Hukum kewarisan Islam merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci yang disepakati keberadaannya.<sup>11</sup> Dalam Al-Qur’an telah diatur mengenai masalah waris, Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

<sup>4</sup> Amirullah, dkk, “Eksistensi Hibah yang Diperhitungkan sebagai Warisan Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal Al-Qadau* 8, no. 2 (Desember 2021), h. 38.

<sup>5</sup> Andi Safriani, “Positivisasi Syariat Islam di Indonesia” *Jurnal Al-Qadau* 4, no. 2 (Desember 2017), h. 314.

<sup>6</sup> Wirani Aisyah Anwar, “Praktek Pembagian Kewarisan Anak di Kabupaten Sidrap” *Jurnal Al-Qadau* 6, no. 2 (Desember 2019), h. 250.

<sup>7</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), h. 3.

<sup>8</sup> Tarmizi, dkk, “Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qadau* 7, no. 2 (Desember 2020), h. 13.

<sup>9</sup> Muhammad Hutape, “Dinamika Kewarisan Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam”, *Jurnal Al-Qadau* 1, no. 2 (Desember 2014), h. 92.

<sup>10</sup> Nuzha, “Wasiat dan Hutang dalam Warisan”, *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 2 (Desember 2015), h. 162.

<sup>11</sup> Nur Nilam dan Sohrah, “Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa”, *Jurnal Shautuna* 1, no 3 (September 2020), h.510.

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”<sup>12</sup>

Salah satu tujuan dalam pembagian kewarisan adalah untuk memahami serta melaksanakan dengan jelas siapa yang berhak mendapatkan dan menerima harta warisan dengan cara adil agar terhindar dari perselisihan sehingga tidak ada pihak-pihak ahli waris yang merasa dirugikan yang satu dengan ahli waris lainnya di dalam pembagian harta.<sup>13</sup> Mayoritas masyarakat mengakui bahwa proses pewarisan disyaratkan memenuhi unsur-unsur yang terdiri dari adanya pewaris, warisan dan ahli waris yaitu orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap menjadikan musyawarah dan kesepakatan sebagai landasan dalam pembagian warisan.<sup>14</sup>

Dewasa ini, sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia masih beragam,<sup>15</sup> di Indonesia sendiri, ada empat jenis hukum waris yang berbeda yakni hukum adat, hukum waris Islam, hukum waris BW ( Burgerlijk wetbook), dan Fiqh Mawaris.<sup>16</sup> Adapun bagaimana umat Islam Indonesia membagi warisan di antara mereka sendiri, tampaknya sebagian besar mengandalkan hukum adat (customary law) bukan kepada hukum waris Islam.<sup>17</sup> Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya penelitian-penelitian ilmiah yang membahas masalah kewarisan Islam yang tak jarang masyarakat muslim Indonesia masih menggunakan kewarisan Adat. Padahal dalam teori hukum Islam biasa disebut *Islamic legal theory*, mengenal berbagai sumber tetapi sumber utamanya adalah al-Qur'an dan hadis sebagai sumber primer. Sedangkan sumber yang lain merupakan sumber sekunder<sup>18</sup> sehingga ketentuan mengenai syariat Islam adalah wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dengan keharusan untuk tunduk, patuh dan taat kepada ketentuan hukum Islam tak terkecuali masalah kewarisan.

<sup>12</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Edisi I (Cet. XII; Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2018), h. 78.

<sup>13</sup>Riva Yulia Pratiwi, Tinjauan Yuridis tentang Pembagian Dengan cara Perdamaian (*Tashalul*) Menurut Hukum Islam, *Tesis*, (Medan : Universitas Sumatra Utara, 2012), h. 45-47.

<sup>14</sup>Nurul Hidayat Syamsuddin, “Warisan Janda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Jurnal Shautuna* 1, no.3 (September 2020) h. 625.

<sup>15</sup>Muhammad Anis, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar”, *Jurnal Al-Qadau* 5, no. 2 (Desember 2018), h. 282.

<sup>16</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.17

<sup>17</sup>Habiburrahman, “*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*” (Jakarta: Kencana, 2011), h.1

<sup>18</sup>Supardin, “Produk Pemikiran Islam” *Jurnal Al-Qadau* 4, no. 2 (Desember 2017), h. 224.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik meneliti praktik kewarisan Islam dikarenakan masih banyak pokok permasalahan yang ada di masyarakat tentang pembagian kewarisan yang benar menurut hukum mawaris (Hukum kewarisan Islam). Bahkan tak jarang juga ditemui proses pembagian kewarisan dilakukan dengan cara adat masing-masing pihak yang akan memberlangsungi proses tersebut. Untuk itu penulis akan meneliti permasalahan-permasalahan kewarisan terutama efektivitas implementasi kewarisan Islam pada masyarakat Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian (field research). Jenis penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk lapangan atau bisa juga disebut dengan penelitian kualitatif. Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>19</sup> Penelitian secara langsung dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara dan deskripsi fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks yang dialami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi.<sup>20</sup>

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Praktik Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju**

Pembagian harta warisan pada masyarakat Islam Kecamatan Papalang masyarakat cenderung masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi tradisi. Yakni kebiasaan yang masih mengedepankan cara kekeluargaan dalam proses pembagiannya. Untuk itu, sedapat mungkin peneliti tertarik mencari akar permasalahan yang mendasari masalah tersebut. Singkatnya penulis menarik satu kesimpulan sementara bahwa kurangnya pengetahuan tentang kewajiban pembagian

---

<sup>19</sup> Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

<sup>20</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), h. 4.

harta warisan yang sesuai dengan syari'at Islam. Tidak hanya itu, perhatian masyarakat terhadap sesuatu yang mungkin menjadi paradigma bahwa warisan tidak wajib menggunakan hukum Islam karena tidak wajib seperti halnya ibadah sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya.

Kecenderungan tersebut terjadi ketika masyarakat lebih memandang bahwa ketika harta warisan dibagi secara kekeluargaan, maka sangat minim adanya konflik antara ahli waris. Maka jalan tersebut menjadi dasar paradigma pada masyarakat Kecamatan Papalang. Dalam Al-Quran sendiri, tepatnya pada surah An-Nisaa ayat 11-12 telah dijelaskan ketentuan pembagian harta warisan, jika mengamati ayat tersebut maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa sistem kewarisan Islam itu sudah jelas dan final ketika seorang pewaris meninggal dunia. Dan sudah dijelaskan pula bahwa pembagian tersebut bisa dilaksanakan kalau utang dari pewaris sudah dilunasi. Sedangkan hukum yang berlaku pada masyarakat Islam Kecamatan Papalang adalah hukum adat atau kebiasaan. Pada praktiknya pembagian harta warisan tidak selalu menggunakan hukum Islam. Keterbatasan pengetahuan dan kurangnya pemahaman hukum menjadi penyebab masalah tersebut.

Dibandingkan hukum Islam, kecenderungan masyarakat yang menggunakan kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak juga dapat disalahkan sepenuhnya. Karena dalam kaidah ushul Fiqh ada istilah yang disebut Urf. Urf adalah suatu kebiasaan yang membudaya pada masyarakat yang telah dianggap sebagai kebenaran baik berupa perkataan atau perbuatan hukum dan tidak menghilangkan kebiasaan kearifan lokal masyarakat namun tidak juga bertentangan dengan hukum Islam.<sup>21</sup>

Hal tersebut di atas adalah dasar dari masyarakat kecamatan Papalang dalam urusan pembagian harta warisan. Dari hasil penelitian hampir sebagian besar masyarakat Islam Kecamatan Papalang menggunakan hukum waris adat dan kebiasaan. Tetapi ada hal unik yang peneliti temukan pada lokasi penelitian yaitu ada beberapa juga dari masyarakat yang masih keliru tentang konsep warisan dari pewaris. Sebagian berpandangan bahwa ketika pewaris sudah tua maka sudah ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ada juga sudah membagi harta warisannya kepada ahli waris. Padahal dalam konsep hukum Islam, harta warisan dapat dibagiakan ketika

---

<sup>21</sup> Totok jumentoro dan samsul munir amin, Kamus Ilmu ushul fiqih (Jakarta: amzah, 2005), h.334

syarat dari pembagian tersebut sudah terpenuhi, salah satunya adalah pewaris telah meninggal dunia.

Konsep kewarisan inilah yang harus masyarakat ketahui sebagai landasan bahwa harta warisan terhitung sebagai warisan ketika pewaris meninggal dunia. Ketika harta tersebut dibagikan pada saat pewaris masih hidup, maka tidak terhitung sebagai harta warisan namun hanya terhitung sebagai harta hibah atau pemberian. Hasil dilokasi penelitian juga membenarkan bahwa sangat kurang pengetahuan tentang hukum waris Islam. dari 60 informan, hanya beberapa saja yang dalam proses pembagian harta warisan menggunakan hukum waris Islam. Mayoritas dari masyarakat menggunakan hukum waris adat dan kebiasaan. Penelitian ini juga hanya spesifik meneliti 3 Desa besar sebagai sampel yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam antara tahun 2020- 2022. Belum lagi tahun-tahun sebelumnya, sangat mungkin lebih banyak lagi masyarakat yang masih menggunakan hukum waris adat dan kebiasaan. Permasalahan yang muncul pada masyarakat tentang problem pembagian harta warisan yang hampir 90 % masyarakat menggunakan hukum waris adat atau kebiasaan. Hal ini juga disebabkan karena masyarakat masih memandang bahwa ketika pembagian menggunakan hukum Islam, yang dikutkan adalah ketika salah satu ahli waris menuntut dan merasa berat hati dengan harta yang diterimanya. Penyebab utama juga dari siapa ahli waris yang paling sering membantu atau merawat pewaris ketika masih hidup. Inilah yang menjadi dasar pertimbangan mengapa proses pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Kecamatan Papalang itu tidak menggunakan ketentuan dalam hukum mawaris tetapi pembagiannya dengan cara kekeluargaan dan kesepakatan diantara ahli waris.

Ketika penulis mencari tau perihal bagaimana proses pembagian harta warisan di Kecamatan Papalang, penulis menemukan fakta bahwa masyarakat Islam pada Kecamatan Papalang sebagian besar menyelesaikan perkara pembagian harta warisan tidak dengan hukum Islam tetapi menggunakan hukum adat dan kebiasaan. Kebiasaan yang terbentuk di masyarakat didorong oleh keinginan untuk bermusyawarah untuk menentukan mufakat diantara para ahli waris.

Akhirnya penulis berkesimpulan, bahwa masyarakat Islam Kecamatan Papalang belum sepenuhnya menerapkan pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum waris Islam. Jika dilihat dari mayoritas masyarakat yang muslim, msyarakat masih

mengedepankan kepentingan musyawarah dalam penyelesaian perkara kewarisan. Disamping ketidakpahaman hukum juga karena masih kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pembagian harta warisan menggunakan hukum waris Islam. selain faktor tersebut, msyarakat juga masih menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai kekeluargaan yang sekian lama terjaga serta menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Papalang.

## **2. Problematika Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju**

Fakta yang terjadi di lokasi penelitian yang tidak sedikit memiliki konflik atau sengketa tentang harta warisan dari pewaris ini membuat satu ketertarikan penulis untuk merunutkan dan memaparkan segala bentuk yang menjadi problem sehingga kewarisan Islam tidak terjadi pada mayoritas masyarakat Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat mengapa cenderung membagi harta warisan tidak sesuai dengan hukum waris Islam diantaranya sebagai berikut:

### **A. Pendidikan**

Pendidikan merupakan bagian yang paling penting sebagai landasan dan tanda bahwa peradaban di suatu daerah itu maju atau tertinggal. Karena sangat penting untuk menunjang kemajuan disuatu daerah, maka juga diperlukan keterbukaan informasi kepada masyarakat bahwa perlunya generasi untuk melanjutkan pendidikan. Di Indonesia sendiri aturan mengenai wajib belajar yang termaktub dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Landasan tersebut menegaskan bahwa sekurang-kurangnya wajib belajar harus terselenggara minimal pada jenjang sekolah dasar tanpa memungut biaya.

Jika melihat kondisi pada Kecamatan Papalang, fasilitas umum seperti sekolah tidak juga dapat dikatakan tertinggal dari segi kemajuan. Hal yang menjadi bukti kongkret adalah banyaknya sekolah dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Tidak hanya itu, terdapat juga sekolah menengah kejuruan yang dapat menunjang potensi bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya sesuai potensi dan prospek pekerjaan yang diinginkannya. Adapun hal tersebut sudah menjadi bukti

bahwa di lokasi penelitian kemajuan pendidikan sudah cukup maju.

Namun juga masih menjadi kontradiktif jika melihat problem seperti pembagian harta warisan yang secara mayoritas masyarakat hanya sebagian kecil yang melakukannya dengan cara hukum Islam. Jika dipresentasikan hanya 3% dari mayoritas muslim yang membagi harta warisannya dengan Hukum Islam dan sisanya masih menggunakan adat dan kebiasaan yang telah membudaya secara turun-temurun. Padahal jika melihat kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi di zaman sekarang ini harusnya ketertinggalan yang menjadi problem pada penelitian ini sudah dapat teratasi secara merata. Bisa dibayangkan bahwa hanya segelintir orang yang tidak memiliki smartphone sebagai alat yang dapat memberikan informasi agama secara jelas. Sudah banyak media yang bisa menunjang hal tersebut seperti halnya media-media online dari yang berbentuk fisual suara dan juga video di platform youtube.

Secara garis besar bahwa kemajuan pendidikan memang sangat penting untuk mengatasi ketertinggalan-ketertinggalan itu. Tetapi kembali kepada kesadaran masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, budaya, serta pesan-pesan leluhur yang masih terjaga sangat rapih. Untuk itu penulis menyimpulkan bahwa aktualisasi dari tujuan pendidikan itu sendiri haruslah ditingkatkan. Masyarakat juga harus memiliki keterbukaan pemikiran bahwa dalam agama ada hal yang perlu dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan seorang muslim, yakni menjalankan perintah-perintah agama tak terkecuali persoalan harta warisan.

#### B. Kesadaran masyarakat

Kenyataan hadirnya hukum Islam yang mengatur tentang harta warisan pada dasarnya dapat dipahami dan diterima baik masyarakat. Tetapi hal tersebut masih menjadi telaah lebih lanjut bagi masyarakat karena masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi sehingga pembagian harta warisan tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Bukan juga sepenuhnya karena ketidakpahaman tetapi juga karena kesadaran masyarakat yang mengharuskan untuk memilih mementingkan kemaslahatan diantara para ahli waris. Adapun masalah yang terjadi pada mayoritas masyarakat ini

menimbulkan beberapa sikap-sikap yang tidak terorganisir pada masyarakat. Contohnya masyarakat Islam Kecamatan Papalang sangat menyadari bahwa syari'at Islam hadir untuk kemudian direalisasikan dengan baik, tetapi pada faktanya masyarakat masih minim kesadaran untuk menjalankannya karena hal-hal tertentu yang melatarbelakanginya seperti pertimbangan-pertimbangan tadi. Untuk itu pentingnya kesadaran masyarakat akan sangat mendukung jika itu terealisasikan.

Pada dasarnya kesadaran inilah yang menjadi problem mengapa pada mayoritas masyarakat muslim enggan untuk melakukan pembagian warisan secara hukum Islam. Adapun faktor yang lain yaitu kurangnya peranan pemerintah untuk mengakomodir kepentingan pengetahuan sehingga menunjang kesadaran masyarakat.

#### C. Kurangnya peran pemerintah

Seperti pada poin pembahasan sebelumnya, kesadaran masyarakat juga dipengaruhi dari sejauh mana peranan pemerintah dalam mewujudkannya. Sebagai makhluk yang memiliki akal budi, manusia juga perlu pengarahan-pengarahan agar semua hal yang menyangkut masalah kehidupannya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Disini, peran pemerintah sangat dibutuhkan. Untuk itu kehadiran pemerintah adalah hal yang perlu untuk diwujudkan. Pada faktanya yang terjadi di lapangan tidak sesuai seperti apa yang diharapkan. Bagaimana tidak, masih sangat minim perhatian pemerintah untuk menyentuh secara pelan-pelan hal privat masyarakat. Tidak terkesan mengusik atau mencampuri terlalu jauh, seharusnya ada pembimbingan dari pemerintah kepada masyarakat. Baik itu dalam bentuk sosialisasi, membuka wadah majelis ilmu, atau membuat penyuluhan tentang pentingnya pembagian harta warisan secara hukum Islam. hal tersebut dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat untuk kembali menegakkan syari'at islam. Dari hasil penelitian juga memberikan gambaran bahwa kurangnya pemahaman, kesadaran masyarakat dan wawsan seputar hal-hal yang menyangkut kewarisan itu sebenarnya dapat tertasi bila pemerintah mampu membuka jalan dan memberikan ruang kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan agama melalui pembimbingan secara terbuka dan

kontinu untuk terealisasikan supaya tidak ada lagi ketertinggalan yang dapat memberikan dampak terhadap kelangsungan ketaatan agama. Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa kesemua problematika yang telah jelas tersebut dapat direkonstruksi jika pendidikan, kesadaran masyarakat, serta peranan pemerintah berlangsung dengan baik. Pendidikan menentukan kualitas peradaban, kesadaran juga sebagai jembatan untuk memperoleh wawasan dan peranan pemerintah sebagai jalan untuk mewujudkannya.

#### **D. Penutup**

Meskipun masyarakat Kecamatan Papalang mayoritas beragama Islam, namun ditengah keadaan tersebut pada faktanya dalam pembagian harta warisan tidaklah sesuai dengan hukum waris Islam. Yang mendasari hal tersebut diantaranya kurangnya wawasan yang mendorong masyarakat untuk meninggalkan budaya-budaya yang tidak harus terpelihara. Kedua, pemahaman masyarakat yang minim terjadi karena tidak adanya progresifitas dari pemerintah untuk mengatasinya. Selanjutnya peneliti berkesimpulan bahwa kemajuan teknologi harusnya dapat menanggulangi ketidakpahaman masyarakat untuk bisa lebih maju dan meninggalkan ketertinggalan-ketertinggalan itu.

Adapun keadaan atau potensi dari banyaknya fasilitas pendidikan tidak juga menjamin bahwa masyarakat muslim Kecamatan Papalang akan lebih maju karena kebiasaan-kebiasaan yang mereka pelihara secara turun-temurun. Tidak hanya hal itu, pertimbangan-pertimbangan terhadap nasib ahli waris juga sangat berpengaruh terhadap praktik pembagian warisan. Bagaimana tidak, ada sebagian masyarakat yang paham terhadap ketentuan hukum waris Islam namun enggan untuk melaksanakannya dikarenakan musyawarah dan kesepakatan para ahli waris dan keluarga besar masih menjadi hal yang diutamakan. Hal tersebut lah yang mendasari kesadaran akan wajibnya syari'at Islam enggan untuk ditaati secara menyeluruh tak terkecuali tentang harta warisan. Ada beberapa faktor yang mendasari masyarakat Kecamatan Papalang tidak membagi harta warisan secara ketentuan hukum Islam diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Wawasan pengetahuan yang minim
- b. Kesadaran masyarakat
- c. Pendidikan dan

d. Peran pemerintah

Adapun saran penulis sebagai berikut: pertama, peranan pemerintah dan para Tokoh agama seharusnya bisa mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum keluarga, tak terkecuali masalah pembagian harta warisan. Karena pada faktanya, masih sangat kurang pembicaraan tentang pentingnya hukum waris Islam dianjurkan untuk dilaksanakan dan ditaati. Kedua, realisasi tentang pentingnya ketentuan-ketentuan ini agar segera dapat disosialisasikan ditengah-tengah masyarakat yang secara presentasi mayoritas beragama Islam.

Kepada masyarakat muslim wa bil khusus di Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju agar kiranya meninggalkan segala bentuk kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at agama Islam. Contoh yang paling kongkret misalnya meminta harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, hal tersebut biasanya dilakukan ketika diantara ahli waris ada yang baru saja melangsungkan pernikahan dan berkeluarga. Harusnya masyarakat muslim dapat memahami bahwa harta warisan dapat dikatakan warisan sayratnya adalah pewaris telah meninggal dunia. Selanjutnya sebagai muslim yang taat, masyarakat sudah harus progres dalam hal ketentuan-ketentuan yang wajib untuk ditaati dan lebih menyesuaikan diri dengan perinsip agama yang paripurna.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Atmasasmita, Romli. 2012. *“Teori Hukum Integragi &Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif”*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Habiburrahman. 2011. *“Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia”*. Jakarta: Kencana.
- Kementrian Agama RI, 2018. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Edisi I Cet. XII. Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an
- Meleong, Lexy J. 2014. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, Farida. 2014. *“Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa”*. Solo: Cakra Books.
- Perangin, Effendi. 2008. *“Hukum Waris”*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Saebani, Beni Ahmad. 2015. *“Fiqh Mawaris”*. Bandung: Pustaka Setia.

#### Jurnal

- Amirullah, dkk, “Eksistensi Hibah yang Diperhitungkan sebagai Warisan Telaah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal Al-Qadau* 8, no. 2 (Desember 2021), h. 37-45
- Anis, Muhammad “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar”, *Jurnal Al-Qadau* 5, no. 2 (Desember 2018), h. 281-294
- Anwar, Wirani Aisyah “Praktek Pembagian Kewarisan Anak di Kabupaten Sidrap” *Jurnal Al-Qadau* 6, no. 2 (Desember 2019), h. 249-268.
- Hutape, Muhammad “Dinamika Kewarisan Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam”, *Jurnal Al-Qadau* 1, no. 2 (Desember 2014) h. 92-106.
- Kifliansyah, Baso dkk, “Analisis Yuridis terhadap Sengketa Hak Milik atas Tanah di Kabupaten Takalar”. *Jurnal Al-Qadau* 9, no. 1 (Juni 2022), h. 82-91.
- Muhlasin, Ias. “Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Al-Qadau* 8, no. 1 (Juni 2021) h. 87-100.
- Nilam, Nur dan Sohrah, “Sistem Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa”, *Jurnal Shautuna* 1, no 3 (September 2020) h. 508-524.
- Nuzha, “Wasiat dan Hutang dalam Warisan”, *Jurnal Al-Qadau* 2, no. 2 (Desember 2015) h. 161-175.
- Safriani, Andi “Positivisasi Syariat Islam di Indonesia” *Jurnal Al-Qadau* 4, no. 2 (Desember 2017), h. 313-322
- Supardin, “Produk Pemikiran Islam” *Jurnal Al-Qadau* 4, no. 2 (Desember 2017), h. 223-256.
- Syamsuddin, Nurul Hidayat “Warisan Janda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Jurnal Shautuna* 1, no.3 (September 2020) h. 624-645.
- Tarmizi, dkk, “Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qadau* 7, no. 2 (Desember 2020) h. 12-29.

## **Tesis**

- Pratiwi, Riva Yulia. “*Tinjauan Yuridis tentang Pembagian Dengan cara Perdamaian (Tashalul) Menurut Hukum Islam*”, Tesis, ( Medan : Universitas Sumatra Utara, 2012)

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara butir 1.